



ALDO ATTORNEYS AT LAW & PARTNER

Equity Tower Lt. 18 E-F, SCBD Lot 9 JRT.5, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.52-53, RT.5/RW.3,
Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan. Hp: 0813-5170-0172
Email: aldo.npartners@gmail.com

ASLI

Jakarta, 19 Mei 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Prof. Ir. H. Udiansyah, MS merupakan Masyarakat sekaligus pemilih TPS 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dalam Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Hj. ERNA LISA.
Alamat :

2. Nama : WARTONO.
Alamat :

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 319 /PHPU.WAKO-XXIII /2025
Hari : Senin
Tanggal: 19 Mei 2025
Jam : 13.23 WIB

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [Bukti PT-3 & PT-5].
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) AZHAR RIDHANIE, S.H.I., M.H. M.I.P, C.Med (NIA: 19.02207)
- 2) AHMAD AMRULLAH SUDIARTO, S.H., M.H (NIA: 15.02046)
- 3) DAMANG, S.H., M.H (NIA: 19.03944)
- 4) ANAS MALIK, S.H., M.H (NIA: 19.03924)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Aldo Attorneys at Law & Partner, yang beralamat di Equity Tower Lt. 18 E-F, SCBD Lot 9 JRT.5, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, alamat email aldo.npartners@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai-----Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Prof. Ir. H. Udiansyah, MS merupakan

Masyarakat sekaligus pemilih TPS 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dalam Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa dalam pandangan “PIHAK TERKAIT” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, namun tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 10/2016, sehingga sepatutnya Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima. Lebih lanjut dasar argumentasi Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU PEMILIHAN”), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Bertanggal 29 September 2022**, dengan selengkapnya harus dibaca:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 4 “UU PEMILIHAN” menegaskan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;”

3. Bahwa Pemohon dalam perkara ini meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan dan sekaligus menjadikan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai objek permohonan dalam perkara *a quo*:

“Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 21 April 2025;”

4. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **4/PHPU-D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**. Menyatakan:

“...Dengan demikian tidak satupun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....” Maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara a quo....;”

5. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **57/PHPU-D-VI/2008** pada pokoknya menyatakan:

“...Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32/2004....” ...Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substantif....;”

6. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan)**, Mahkamah menyatakan:

“...Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau Pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori:

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN);

Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

7. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **209-210/PHPU-D.VIII/2010**, 10 Desember 2010 (Pilkada Tangerang Selatan). Mahkamah menyatakan:

“...Bahwa pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait....”

8. Bahwa dengan berdasarkan beberapa Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah dalam sengketa PHPU.D tahun 2025 MK menyatakan tidak hanya mengadili yang terkait dengan perolehan suara semata, tetapi termasuk juga dengan proses yang mempengaruhi perolehan suara, demi menciptakan pemilihan berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Pertimbangan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan Pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum Pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan.

Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk Pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum Pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak

berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil Pemilukada.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan Pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada.

Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian Pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang Pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip Pemilukada tidak terjadi pada tahapan Pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada.

Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum Pemilukada yang terkait dengan tahapan Pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil Pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilukada.

*Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara **perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah** telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.”*

9. Bahwa lebih dan kurangnya, juga dalam perkara sebelumnya, dari PHP Kada 2015 sampai dengan PHPUD 2024, Mahkamah juga sudah memberikan praktik dan preseden serupa dengan mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, tetap memeriksa pokok permohonan baru kemudian menyatakan “tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan” berkenaan dengan ambang batas selisih suara yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut dinyatakan oleh Mahkamah dalam berbagai putusannya sebagai berikut:

“Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus.” Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.”

10. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan dan Yurisprudensi MK yang telah dikutip di atas, kami memandang seluruh dalil Pemohon dalam “Pokok Permohonan” diantaranya: “Ditokrasi Membajak Demokrasi, Politik Uang di Semua Wilayah PSU Pemilukada Banjar Baru, Netralitas Dirut BUMN, Netralitas Aparat Birokrasi, Intimidasi Kepada Pemantau dan Pemilih, Termohon/KPU Provinsi Kalsel tidak Profesional.” Keseluruhannya tidak dapat terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, yang selanjutnya kami akan paparkan dalam keterangan ini (Bagian Pokok Permohonan), sehingga sudah sepatutnya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon berkenaan dengan kedudukan hukum, sebagaimana Kami juga akan paparkan pada poin “Eksepsi,” dari keterangan ini.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan permohonan tidak memenuhi ketentuan jumlah ambang batas perolehan suara, dengan rincian sebagai berikut:

1. PEMOHON TIDAK MEMILIK KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 39, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

“Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [Bukti PT-1] juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 [Bukti PT-2], **Pemohon bukan merupakan peserta Pemilihan** tetapi merupakan Masyarakat sekaligus pemilih TPS 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dalam Pemungutan Suara Ulang Calon

Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, berbunyi:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”. Pemohon tidak termasuk dalam kedudukan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota maupun pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Oleh karena itu, demi hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara a quo”.

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengutip sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 berkaitan dengan kedudukan hukum atau *legal standing*, merupakan kekeliruan Pemohon dalam menilai Mahkamah dapat mengenyampingkan syarat formil pengajuan permohonan dapat dimohonkan oleh Masyarakat Kota Banjarbaru, sementara pada faktanya tidak terdapat kejadian khusus pada PSU tersebut, Sehingga menimbulkan kekeliruan dalam membangun argumentasi kedudukan hukum Pemohon. Sebagaimana jika dicermati sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon, pada pokoknya Mahkamah dapat mengenyampingkan syarat formil pengajuan permohonan sepanjang terdapat kejadian khusus sekaitan pelanggaran hak konstitusional pemilihan maupun kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
- 7) Bahwa Pemohon Prof. Ir. H. Udiansyah sebelumnya pernah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dan Mahkamah dalam Putusan Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang Amar Putusan dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya,

Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

- 8) Bahwa dalam Pertimbangan Hukum angka [3.6.3] sampai dengan angka [3.7] halaman 134-137 pada Putusan MK Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Kedudukan Hukum Pemohon Prof. Ir. H. Udiansyah, Mahkamah menyatakan bahwa **[Bukti PT-6]**:

[3.6.3] Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam praktiknya Mahkamah dapat melakukan penundaan atau bahkan mengesampingkan keberlakuan suatu syarat formil, dengan alasan dalam penyelenggaraan Pemilukada yang hasilnya menjadi objek perselisihan terjadi kondisi khusus yang cukup signifikan memengaruhi keabsahan atau bahkan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilukada. Namun demikian, perlu Mahkamah tegaskan terlebih dahulu bahwa penilaian untuk menunda atau mengesampingkan syarat tersebut tetap harus dimulai dari fakta berkenaan dengan keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi dalam arti bagaimana Pemohon memposisikan dirinya dalam suatu perkara, yang dalam hal ini perkara perselisihan pemilihan kepala daerah. Kedudukan hukum yang berkenaan dengan kualifikasi Pemohon merupakan salah satu syarat mutlak sebagai pintu masuk bagi pihak yang akan mengajukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya mempersoalkan keabsahan atau konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu;

[3.6.4] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dalam menentukan kedudukan hukum, penerapan dan penilaian Mahkamah terhadap syarat mengenai kualifikasi Pemohon tidak serta merta dapat disamakan dengan bagaimana Mahkamah menerapkan serta menilai syarat mengenai keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Syarat kualifikasi Pemohon adalah berkenaan dengan fakta hukum tentang di mana atau pada kedudukan apa seorang Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dipersoalkan, sehingga dapat ditentukan atau dipastikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan hukum dari Pemohon tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilukada dimaksud. Hal ini berbeda dengan syarat keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang menggunakan total suara sah dan selisih suara antara para Pasangan Calon peserta Pemilukada sebagai variabel untuk menentukan apakah Pemohon memenuhi syarat tersebut. Padahal, angka-angka yang digunakan untuk menentukan selisih suara tersebut bersumber dari

Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil yang diperselisihkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalam batas penalaran yang wajar, jika terdapat alasan yang logis dan kuat berkenaan dengan validitas angka yang ditetapkan dalam objek perselisihan, Mahkamah dalam kasus tertentu dapat mengesampingkan syarat ambang batas tersebut. Hal yang sama tidak dapat diterapkan dalam menilai keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024;

[3.6.5] Bahwa syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menentukan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, di mana Pasal 1 UU 8/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai “pasangan calon” atau “pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”. Dengan demikian telah jelas bahwa para subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah “Peserta Pemilihan” dengan perluasan kepada “pemantau pemilihan” dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain yang ditetapkan sebagai pemenang [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024]. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemantau pemilihan sejatinya mewakili “kolom kosong” atau pemilih yang tidak setuju dengan keterpilihan suatu pasangan calon tunggal sehingga dapat disamakan sebagai kepentingan suatu “peserta pemilu” yang “kalah” dalam Pemilihan dengan calon tunggal. Ketentuan ini dapat bermakna bahwa posisi warga negara sebagai pemilih bukanlah sebagai peserta pemilihan, sehingga apapun kepentingan hukum pemilih dalam suatu hasil pemilihan kepala daerah telah terwakili oleh pasangan calon sebagai peserta pemilihan yang mana pemilih memberikan suaranya atau oleh pemantau dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;

[3.6.6] Bahwa selanjutnya, oleh karena para Pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara, maka kualifikasi demikian bukanlah termasuk di dalam “peserta pemilihan” atau “pemantau pemilihan” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157

ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun para Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formil mengenai kedudukan hukum Pemohon selaku perorangan warga negara, namun demikian, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, syarat kedudukan hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil Pemilu, dan tidak terdapat cukup alasan yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat tersebut;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kualifikasi kedudukan hukum para Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

- 9) Bahwa dalam Konklusi angka [4.3] dan [4.6] halaman 137 pada Putusan MK Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Mahkamah menilai bahwa **[Bukti PT-6A]**:

[4.5] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.6] Pokok permohonan, eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

2. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JUMLAH AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b “UU PEMILIHAN” kendatipun Pemohon dapat mengajukan Permohonan terhadap pembatalan Penetapan hasil Perhitungan perolehan suara PSU KPU Kota Banjarbaru, hanya dapat diajukan oleh Pemohon ketika adanya selisih paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru;

Bahwa syarat pengajuan perselisihan perolehan suara harus merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

Bahwa mengingat penduduk Kota Banjarbaru Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berjumlah **285.546 jiwa [Bukti PT-7]** maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;

Tabel 1:

Ambang Batas Persentase Sebagai syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK (Pasal 158 Ayat (2) UU Pemilihan) untuk Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1	Kurang dari atau sama dengan 250.000	2%
2	Lebih dari 250.000 – 500.000	1,5%
3	Lebih dari 500.000 – 1.000.000	1%
4	Lebih dari 1.000.000	0,5%

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA, sebagai berikut: **(Bukti PT-4):**

Tabel 2:

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	56.043
2	Kolom Kosong Tidak Bergambar	51.415
Total Suara Sah		107.458

Bahwa berdasarkan tabel 3 di atas diketahui terdapat selisih perolehan suara sebanyak $56.043 - 51.415 = 4.628$ (*empat ribu enam ratus dua puluh delapan*), suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dan Kolom Kosong Tidak Bergambar dari total suara sah sebanyak 107.458 (*seratus tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan*) suara;

Sedangkan Ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b "UU PEMILIHAN" adalah sebanyak $1,5\% \times 107.458 = 1.612$ (*seribu enam ratus dua belas*) suara;

Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Kolom Kosong Tidak Bergambar dan Pihak Terkait telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di MK;

Bahwa dalam penalaran yang patut dan wajar, MK hanya dapat mengadili dan memeriksa perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sementara pemohon tidak mendalilkan pelanggaran TPS yang mempengaruhi pergeseran pemenang suara terbanyak. Sehingga dalil Pemohon yang meminta untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 huruf b "UU PEMILIHAN" tidaklah beralasan hukum.

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, yakni **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN**, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA**.

B. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUR LIBELIUM

Menurut Pihak Terkait, Permohonan pemohon tidak jelas (*obscure libelium*) karena Pemohon keliru/salah dalam petitum soal objek permohonan (*error in objecto*) yang dimintakan pembatalan kepada mahkamah dan terjadi kontradiksi antara petitum pertama dan kedua, dengan rincian sebagai berikut:

1. PEMOHON KELIRU/SALAH DALAM PETITUM SOAL OBJEK PERMOHONAN (*ERROR IN OBJECTO*) YANG DIMINTAKAN PEMBATALAN KEPADA MK

- 1) Bahwa dalam petitum kedua dan ketiga Pemohon menyatakan sebagai berikut:

(2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA;

*(3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:
....”*

- 2) Bahwa letak kekeliruan dari Petitum Permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon menuliskan antara waktu penetapan dan waktu pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 dengan waktu yang berbeda. Dalam versi Pemohon waktu penetapan Keputusan *a quo* yaitu **21 April 2025**, kemudian waktu pengumumannya **02 Desember 2024**;
- 3) Bahwa dengan kemudian memperhatikan dan mencermati DIKTUM KETIGA dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 menyebutkan:

“Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebaagimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA, ditetapkan dan sekaligus sebagai pemungumuman pada HARI

SENIN TANGGAL DUA PULUH SATU BULAN APRIL TAHUN DUA RIBU DUA PULUH LIMA PUKUL 23.30;”

- 4) Bahwa kekeliruan Pemohon tersebut, tentulah tidak dapat dipandang sebagai hal yang wajar (dapat ditoleransi) kemudian cukup dipandang sebagai *clerical eror* semata, sebab dalam pembacaan Permohonan pada Kamis 15 Mei 2025, pemohon dengan melalui kuasa hukumnya (Prof. Denny Indrayana), tetap membaca bunyi dari petitum kedua dan ketiganya sebagaimana tercantum dalam risalah persidangan: “...yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA....” [Bukti PT-8]
- 5) Bahwa praktik penetapan dan pengumuman SK Hasil Pemungutan Suara oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota harus sama waktu (hari, tanggal, bulan, tahun, dan jamnya). Tidak pula dapat dimaknai sebagai hal remeh-temeh di hadapan Mahkamah, mengingat praktik demikian adalah perintah MK yang muncul dari PHP-Kada 2020, atas banyaknya kejadian pada saat itu, SK KPU tentang Hasil Pemungutan Suara dibuat penetapan dan pengumumannya di waktu yang berbeda, lalu tidak ada perlindungan “kepastian hukum” bagi Pemohon mau menggunakan “SK yang mana...?” akan diletakkan sebagai “objek permohonan” di Mahkamah;
- 6) Bahwa petitum Pemohon tersebut yang berbeda penulisan waktu penetapan dan waktu pengumumannya. Tentulah telah menimbulkan “tafsir lain,” ada SK yang lain dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yang hendak dimintakan pembatalannya oleh Pemohon Kepada Mahkamah;

Jika objek tersebut hendak diikuti oleh Mahkamah, sudah dapat dipastikan akan berujung pangkal pada sulitnya menindaklanjuti Putusan Mahkamah, sebab bagaimana mungkin dalam kasus *a quo*, Termohon dapat menindaklanjuti Putusan MK untuk produk hukum yang tidak pernah dibuatnya sama sekali;

- 7) Bahwa soal penulisan objek permohonan yang tidak konsisten. Selalu menjadi perhatian serius Mahkamah. Untuk “penomoran objek permohonan” saja yang sudah diminta *renvoi* oleh pemohon dalam PHPU Kabupaten Selayar (Putusan MK 189/PHPU.KAB-XXIII/2023, Mahkamah dengan secara tegas menyatakan permohonan yang demikian adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur. Secara gamblang dalam pertimbangan Putusan MK 189/PHPU.KAB-XXIII/2023 menyatakan sebagai berikut (**Halaman 63 sd. Halaman 64**):

“[3.8.2] Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024, menyatakan bahwa, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang

dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”. Setelah mencermati permohonan a quo, telah ternyata bahwa Pemohon telah keliru atau salah dalam menuliskan Nomor Keputusan KPU dimaksud, yaitu pada bagian perihal (halaman 1), bagian posita (halaman 2 dan halaman 9 permohonan), dan bagian petitum angka 4 [vide permohonan Pemohon dan Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Jumat, 10 Januari 2025, hlm. 96-101];

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan tersebut, telah dikonfirmasi oleh Mahkamah dalam persidangan tanggal 10 Januari 2025, dan terhadap hal tersebut Pemohon mengajukan renvoi. Terkait dengan renvoi tersebut, menurut Mahkamah renvoi yang dilakukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) PMK a quo, terlebih lagi renvoi tersebut bukan sekadar kesalahan ketik (typo) atau kesalahan yang sifatnya minor, tetapi juga terkait dengan substansi permohonan;

Bahwa pada dasarnya, berkenaan dengan hal ini Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi permohonan. Dalam kaitan ini berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024, menyatakan bahwa, “(1) Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan”. Namun hingga batas waktu pengajuan perbaikan permohonan tersebut, Pemohon telah ternyata tidak melengkapi permohonannya;

Bahwa meskipun telah ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan Nomor Keputusan KPU a quo, namun pada halaman 10 dan 11 permohonan, Pemohon menuliskan Nomor Keputusan KPU a quo dengan benar, sehingga menurut Mahkamah terdapat inkonsistensi dalam penulisan Nomor Keputusan KPU dimaksud, yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan adanya ketidakkonsistenan Pemohon dalam penulisan Nomor Keputusan KPU 837/2024 yang merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur) adalah beralasan menurut hukum.

- 8) Bahwa dengan memperhatikan bunyi dari pertimbangan Putusan MK tersebut, relevansinya dengan Permohonan dalam perkara ini (Perkara 138/PHPU.WAKOT-XXIII/2025, juga Pemohon tidak konsisten dalam mencantumkan dan menuliskan objek permohonan *a quo*. Pada halaman 1 Perihal: hanya menuliskan tanggal penetapan untuk objek permohonan, pada halaman 2 dan halaman 40 (bagian kesimpulan (angka 63) menuliskan waktu penetapan dan waktu pengumuman objek permohonan dengan waktu yang sama (21 April 2025). Lalu pada bagian petitum kedua dan ketiga (Halaman 41), Pemohon mencantumkan, menuliskan, bahkan membacakan di depan persidangan pemeriksaan pendahuluan (15 Mei 2025) objek permohonan *a quo* ditetapkan tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA;
- 9) Bahwa atas ketidakonsistenan Pemohon tersebut dalam mencantumkan “objek permohonan,” berikut dengan berdasarkan prinsip *similia similibus*, Putusan PHPU Kabupaten Selayar sudah seharusnya diperlakukan sama dengan PHPU Kota Banjarbaru *a quo*, oleh karena terdapat inkonsistensi dalam penulisan tanggal Keputusan KPU dimaksud, yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga patut dan berdasar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. KONTRADIKSI ANTARA PETITUM PERTAMA DAN KEDUA

- 1) Bahwa pada petitum kedua pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. Lalu pada Petitum ketiga, justru meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan perolehan suara yang benar Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1) = diskualifikasi, Kolom Kosong 51.415 suara, Suara Sah 51.451 suara, Suara Tidak Sah 3.358 suara. Total suara sah dan tidak sah 54.773 suara. Adalah bagaimana mungkin Mahkamah diminta dahulu membatalkan SK KPU Hasil Pemungutan Suara Ulang secara keseluruhan, lalu kemudian diminta lagi untuk “menghidupkan” Surat Keputusan yang sudah dibatalkan untuk mengakomodasi perolehan hasil pemungutan suara ulang versi Pemohon;
- 2) Bahwa terjadi kontradiksi antar petitum tersebut, oleh karena dalam petitum kedua tidak dikonstruksikan dalam pernyataan bersyarat (conditional statement) “sepanjang Perolehan suara Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)” Petitum kumulatif yang demikian sulit dilaksanakan, dan apabila dikabulkan secara kumulatif akan terjadi kepastian hukum. Dalam kasus yang serupa, Mahkamah sudah pernah menyatakan Petitum yang demikian *obscure libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima,

sebagaimana dalam Pertimbangan Putusan MK Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Halaman 989 - 990, Pragraf 3.8.2):

“Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan petitum tersebut pula, permohonan untuk pembatalan terhadap objek perselisihan pada petitum angka 2 yang menurut Pemohon merupakan penetapan hasil Pemilihan telah ternyata tidak dilengkapi dengan kata “sepanjang” untuk menunjukkan batasan pembatalan objek tersebut, apakah terbatas pada perolehan suara pasangan calon tertentu atau perolehan suara di TPS tertentu. Padahal pada petitum selanjutnya, yaitu petitum angka 3, dan angka 4 telah dirumuskan secara kumulatif, di mana petitum tersebut pada pokoknya memintakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Sementara itu, petitum angka 6 justru memintakan penetapan perolehan hasil suara yang benar, dengan mencantumkan perolehan suara Pemohon adalah tetap sebanyak 621.693 suara, dan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 0 (nol) suara. Meskipun Pemohon menguraikan angka perolehan tersebut sebagai angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hal tersebut tidak didasarkan pada alasan permohonan yang relevan yang dapat menjadi dasar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dimintakan menjadi 0 (nol) suara. Oleh karena itu, rumusan petitum tersebut pada dasarnya bertentangan satu sama lain, karena jika objek permohonan berupa penetapan hasil pemilihan telah dibatalkan keseluruhan, dan pada saat yang sama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dibatalkan sebagai peserta, maka tidak mungkin Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat langsung ditetapkan begitu saja memperoleh sebanyak 621.693 suara. Menurut Mahkamah, rangkaian petitum yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan satu sama lain dan apabila dikabulkan secara kumulatif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

- 3) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3/2024 berikut dengan berdasarkan berbagai Putusan PHPU Kda sebelumnya, seperti Putusan Nomor 189/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Selayar) Putusan Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Halmahera Tengah), Putusan Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Bintan), Putusan Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 (PHPU Provinsi Sulawesi Tengah) Putusan Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Kutai Kartanegara), Putusan Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Banggai Gelombang II);

Mahkamah selalu memandang jika eksepsi permohonan kabur terpenuhi, maka tidak perlu mahkamah memeriksa pokok perkara (berbeda dengan eksepsi kedudukan Hukum Pasal 158 UU Pemilihan);

Oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil permohonan Pemohon *in qasu* permohonan Kabur/tidak jelas. Maka secara *similia similibus* sepatutnya preseden tersebut, demi terbangun konsistensi kaidah hukum, Mahkamah dapat saja memperlakukan sama dengan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, yakni **PERMOHONAN PEMOHON YANG KABUR**, maka Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA**.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa “PIHAK TERKAIT” menolak dan membantah secara tegas, atas keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dengan alasan secara umum, telah menuduh Pihak Terkait melakukan praktik jual beli suara (*money politic, politik uang dan politik curang*) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kota Banjarbaru, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025;

Bahwa Pihak Terkait perlu menyangga lebih awal paradigma dan metode penyusunan/penalaran Pemohon dalam mengkonstruksi dalil-dalil, tidak dengan berdasarkan fakta yang kemudian diperskriptifkan dalam kaidah hukum/norma terkait PHPU Kepala Daerah. Tetapi lebih dominan pada “bangunan pemikiran teoritis” yang hanya menghasilkan hipotesis dan probabilitas, belum tentu memiliki validitas saat diuji dalam fakta empirik;

Dengan pemikiran teoritis Pemohon, mengutip berbagai pendapat ahli (**Smita Notosusanto, Donatella della Porta, Alberto Vannucci**) secara langsung (tanpa bukti akurat) telah menuduh Pihak Terkait berada dalam lingkaran “Duitokrasi, oligarki, dan politik bernuansa intimidasi;”

Tuduhan tersebut tidaklah berdasar, sebab Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan/PSU Walikota dan Wakil Walikota di Banjarbaru telah mengikuti semua prosedur dan tahapan Pemilihan sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan dan juga perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan melalui keterangan ini, Pihak Terkait akan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon secara sistematis dengan bersandarkan poin-poin dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam pokok permohonannya:

A. Tuduhan DUITokrasi Membajak Demokrasi

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan sekeras-keras dan setegas-tegasnya hal yang dituduhkan oleh Pemohon telah mendapatkan kemenangan 56.043 suara dalam penyelenggaraan PSU 19 April 2025 di Kota Banjarbaru dengan membajak demokrasi, atau dalam istilah Pemohon “duitokrasi.” Terhadap tuduhan tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan bantahan atau keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam meletakkan Pemilukada Banjarbaru sebagai pemilu dengan permasalahan unik, nyata kekuatan modal mendominasi strategi kemenangan melalui modus politik uang dan politik curang hanya berdasarkan pemikiran yang sifatnya teoritis, nonpraksis karena tidak teruji dengan fakta dan data akurat, *quod non* tidak sesuai dengan alat bukti dan kekuatan pembuktian hukum acara dalam penyelesaian PHPUD di Mahkamah Konstitusi;
- 2) Sistem pemilu kita sesungguhnya tidak mengenal prinsip “duitokrasi” prinsip atau asas hukum hanya mengenal hal yang etis, benar, baik. Sehingga istilah tentang duitokrasi dalam kerangka hukum pemilu sebagai bentuk pelanggaran hukum pemilu sebagai elemen objektif yang terlarang untuk melakukan *candidacy buying* dan *vote buying*;

In qasu Pihak Terkait sebagai kontestan dalam Pemilukada atau penyelenggaraan PSU 19 April 2025 di Kota Banjarbaru tidak pernah terlibat dalam perbuatan sebagaimana dituduhkan Pemohon. Penghargaan terhadap hak dan kepastian hukum kepada setiap orang, *in concreto* Pihak Terkait mestilah disandarkan pada “*due process of law*.”

Faktualnya dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Banjarbaru, selama proses dan tahapan pemilihan, Pihak Terkait tidak pernah menyatakan atau terbukti dalam penanganan pelanggaran pemilihan baik dalam bentuk tindak pidana pemilihan maupun dalam bentuk pelanggaran administrasi pemilihan pada perkara “*candidacy buying dan vote buying* - (dalam istilah Pemohon duitokrasi)” di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan/atau di Bawaslu Kabupaten Banjarbaru atau di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;

- 3) Bahwa Pemohon seolah mengabaikan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis UU Pemilihan yang telah melakukan langkah preventif, dominasi kapital (pengusaha) dalam hal pelaksanaan Pemilukada, berikut telah dituangkannya prinsip transparansi dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye bagi setiap kontestan.

Pemohon menuduh pihak Terkait menggunakan logistik politik yang *unprocedural*, maka seharusnya Pemohon harus membuktikan soal

akuntabilitas dan transparansi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari pihak terkait, dimana telah terjadi kesalahan. Hal ini tentu didasarkan pada asas siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikan (*actorio incumbit onus probandi*);

- 4) Bahwa pembuktian hukum menganut asas “kepastian,” sehingga dalil Pemohon mengenai kekuatan oligarki menggerakkan seluruh elemen kepemiluan (penyelenggara, birokrasi, APH, Peradilan, pemilih) yang tidak pernah teruji keabsahannya dalam proses judisialisasi, layak dan patut dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 5) Bahwa Pemohon yang mengutip hasil riset Indonesian Corruption Watch (dalam buku berjudul Korupsi Pemilu Indonesia: 2010) berkenaan dengan praktik politisi mempengaruhi pemilih dengan jual beli suara mengancam integritas pemilu. Hal demikian sudah diatur dengan jelas dalam UU Pemilihan, ada kriminalisasi dan ada sanksi administrasinya, bahkan penegakan hukum untuk itu sudah dikonstruksi secara berlapis dalam UU Pemilihan, tidak hanya dengan melalui sanksi pidana oleh pengadilan (*court of justice*), sanksi administrasi Bawaslu/KPU (*penal administration*), tetapi juga oleh Mahkamah dalam beberapa putusannya tidak menoleransi politik uang sepanjang dapat dibuktikan secara yuridis dan valid. Tidak dengan berdasarkan data atau alat bukti: saksi, surat, yang sifatnya rekaan atau meragukan;
- 6) Bahwa Pemohon yang mengutip lebih lanjut riset dari Donatella della Porta and Alberto Vannucci berkenaan lingkaran korupsi politik dengan melibatkan *cartel, entrepreneurs, brokers, political actor, bureaucrats* dan *organized crime*. Adalah “hasil penelitian” yang tidak bisa digunakan untuk menggeneralisir semua penyelenggaraan Pemilu (dalam *in qasu* Pemilu Banjarbaru). Riset tersebut berangkat dari sisi observer, bukan dari sisi hukum praktis;
- 7) Bahwa Pemohon yang meletakkan hasil riset dari para ahli dan lembaga tersebut di atas, identik dengan Pemilu Banjarbaru merupakan kesimpulan yang masih dalam tingkat *probability* (bukan *certainty* yang dianut dalam pembuktian hukum acara PHPKada). Terlebih tuduhan tersebut tidak pernah diuji dalam proses atau tahapan penyelesaian masalah-masalah hukum pemilu (di Bawaslu dan/atau Pengadilan), sebagai materi hukum yang dapat diadili oleh Mahkamah, “masih menyisakan ketidaktuntasan;”
- 8) Bahwa Pihak Terkait sebagai “calon tunggal” melawan Kotak Kosong Tidak Bergambar dalam PSU Banjarbaru 19 April 2025 dengan perolehan 56.043 suara adalah hal yang konstitusional karena merupakan perintah dari Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025;

Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait mendapat dukungan dari H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam dengan sumber dari pemberitaan “Radar Banjarmasin.” Selain pemberitaan media tidak serta merta dapat menjadi alat bukti mandiri dalam persidangan PHP-Kada, juga dalil tersebut yang dimaknai Pemohon, pihak terkait mendapat modal besar tidak beralasan menurut hukum, sebab Pihak Terkait tidak pernah meminta dukungan dari H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam. H. Andi Syamsuddin Arsyad sama sekali tidak pernah tercatat dalam struktur pemenangan Pihak Terkait [Bukti PT-9] dan juga tidak pernah tercatat sebagai Penyumbang dana Kampanye Pihak Terkait [Bukti PT-10];

- 9) Bahwa adik kandung Pihak Terkait, dalam hal ini Erna Lisa Halaby bersaudara dengan Timothy Savitri, dimana Timothy Savitri sebagai rekan bisnis H. Isam yang menjabat sebagai partner Jhonin Grup, dan juga sebagai Dewan Pembina ASFA Foundation. Tidak ada hubungannya dengan proses pencalonan Pihak Terkait sebagai Calon Walikota Banjarbaru. Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 UU PEMILIHAN tidak pernah melarang seseorang untuk mendaftar dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota karena saudara kandungnya berstatus sebagai “pengusaha” atau menjalin kerja sama/rekan bisnis dengan Pengusaha tertentu;

Bahwa Timothy Savitri sebagai rekan bisnis dari H. Isam, sebagaimana kami telah terangkan di atas, tidak pernah menjadi pendukung Pihak Terkait. Oleh Pihak Terkait tidak pernah pula menggunakan nama “Timothy Savitri dan/atau H. Isam” sebagai “branding dalam kegiatan kampanye” diperhelatan kampanye Pemilukada Banjarbaru 2024 lalu;

Bahwa Pihak Terkait justru mempertanyakan ada masalah apa antara Pemohon/Kuasa hukumnya (Denny Indrayana) dengan H. Isam dan Timothy Savitri, yang menyebabkan Pemohon begitu tendensius selalu mengait-ngaitkan H. Isam dan Timothy Savitri dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru, padahal menghubungkan sesuatu namun tidak tepat dan tidak benar adanya, dapat diartikan sebagai Tindakan atau pernyataan yang salah dalam menghubungkan fakta, bukti, atau intrerpretasi hukum;

- 10) Bahwa Pemohon kemudian memunculkan lagi nama baru “Ghimoyo,” Pemohon dengan bersandarkan pada berita media online (republika.com), Ghimoyo sebagai anak buah H. Isam eks CEO Jhonlin Group, katanya optimis bisa menyapu bersih Pilkada di Wilayah Kalsel, termasuk Banjarbaru. Dalil Pemohon *a quo* selain hanya bersumber dari pemberitaan online (belum tervalidasi kebenarannya), secara yuridis dan faktual tidak pernah Ghimoyo tercatat dan terlibat atau masuk dalam struktur sebagai tim pendukung, tim pemenang, ataupun tim relawan dari Pihak Terkait [Bukti PT-9];

- 11) Bahwa mayoritas dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait mendapat dukungan dari Pengusaha dengan sebutan Pemohon “Tim Dozer” dengan bersumberkan dari pemberitaan media online. *In qasu* Pemohon menyitir berita media online, Panglima Tim Dozer “Rully Rozano” sebagai relawan Pemenangan A. Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024, anggaran pemenangan senilai Rp.50 miliar adalah jumlah yang sangat sedikit;

Dalil demikian justru semakin tidak beralasan menurut hukum, sebab dengan kembali mencermati Putusan MK Nomor /PHPU.GUB-XXIII/2025 (PHPU Pilgub Sulsel 2024), baik permohonan pemohon, maupun keterangan Bawaslu Provinsi Sulsel dalam perkara *a quo*, termasuk hal-hal yang terungkap di persidangan, pertimbangan dan pendapat Mahkamah, satupun tidak pernah tertulis, terungkap, nama-nama “Tim Dozer” sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon (LPRI);

Dalam konteks demikian, mana yang lebih akurat nilai pembuktiannya, “berita media online atukah Putusan MK...?” Tentulah putusan MK yang sifatnya final and binding, dan tunduk dalam prinsip “*res judicata pro vitate habitur;*”

- 12) Bahwa Pihak Terkait yang mendapatkan dukungan dari Partai Politik: PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Gelora, PKS, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan Perinda. Bukan hal terlarang sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. UU Pemilihan hingga saat ini untuk ambang batas nominasi pencalonan Kepala Daerah tidak menganut batas maksimal dukungan partai politik;

Bahwa Pemohon sendiri mengakui, berkat Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah memudahkan majunya seseorang dengan melalui jalur partai, sehingga persoalan Pihak Terkait mendapat dukungan dari banyak Partai Politik selain sebagai “hak yang dilegalkan dalam UU” juga tidak menjadi penting lagi dipersoalkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Paslon Aditya – Said Abdullah yang kemudian dibatalkan sebagai peserta Pemilu 2024. Dalam hemat Pihak Terkait, persoalan itu sudah seharusnya dianggap selesai. Prosedur pembatalannya telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengingat 4 (empat) perkara PHPU-Kada Banjarbaru kemarin, terkhusus Perkara Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025 tidak ada perintah mahkamah untuk mengembalikan status kepersertaan Aditya – Said Abdullah dalam peregelaran PSU Pemilu 2024 Banjarbaru 19 April 2025 kemarin;

- 13) Bahwa demikian pula dalil Pemohon berkenaan dengan Keputusan KPU Banjarbaru, dengan menghitung suara Aditya – Said sebagai suara tidak sah

dan menyatakan suara Pihak Terkait yang sebesar 36.135 sebagai suara sah dan peraih suara terbanyak. Keadaan tersebut sudah tidak menjadi penting untuk dipersoalkan dalam gelombang PHPU-Kada gelombang kedua ini, sebab Mahkamah telah memulihkan prinsip pemilu (Luber dan Jurdil), berikut dengan memerintahkan Pemilukada Banjar baru agar diselenggarakan PSU dengan Calon Tunggal melawan Kota Kosong Tidak Bergambar (Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025);

- 14) Bahwa dengan berdasarkan dalil atau keterangan yang telah kami sampaikan di atas, berikut mengenai tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait, terlibat dalam praktik politik konon mencakup semua wilayah dalam pemahaman Pemohon. Dengan sumber utama dalil-dalilnya diambil dari pemberitaan media online, media sosial, mutatis mutandis kemudian menguraikan dalam sub A.2 (pokok permohonan Pemohon). Terhadap dalil *a quo* juga akan kami bantah dan sanggah di poin berikutnya. Oleh karena itu, dengan tanpa mendahului Mahkamah, kiranya Mahkamah patut dan beralasan menurut hukum menolak permohonan Pemohon terkait dengan dalil “duitokrasi, politik uang, dan politik curang” yang dialamatkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait;

B. Tuduhan Politik Uang di Semua Wilayah PSU

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tuduhan kepada Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang atau jual beli suara di semua wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru dengan hanya bersandarkan pada dua jenis bukti (yaitu bukti video live streaming facebook, komentar warga net di media sosial). Bukti surat demikian merupakan bukti yang lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti mandiri. Apalagi tidak pernah melalui uji digital forensik, untuk kemudian dapat diterima (*bewijsvoering*) sebagai alat bukti sah di hadapan Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait, selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon atas tuduhan praktik politik uang di seluruh wilayah PSU Pemilukada Banjarbaru sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum membantah dalil Pemohon lebih lanjut, penting kiranya Pihak Terkait menerangkan bagaimana memaknai metode pemberlakuan sanksi administratif Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan. Juga sebagaimana dikutip oleh Pemohon dengan menyatakan PSU Pemilukada Kota Banjarbaru diduga terjadi kecurangan yang bersifat TSM melanggar ketentuan Pasal 73 Juncto Pasal 135A UU Pemilihan;

Bahwa berkenaan dengan pasal *a quo*, ketentuan pertama yang harus dikutip terlebih dahulu, yaitu Pasal 135 A ayat 1 UU Pemilihan:

“Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 2 merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;”

Bahwa rujukan selanjutnya, dari Pasal 135 ayat 1 UU pemilihan, yaitu Pasal 73 ayat 2 UU Pemilihan, pasal *a quo* menegaskan sebagai berikut:

“CALON yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) – menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih – berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Dengan berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, maka untuk terpenuhinya “money politic TSM” berkonsekuensi pembatalan Pasangan Calon, harus **CALON** “secara langsung” yang *menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*. Tidak boleh dengan melalui perantara pihak lain. Tidak bisa dengan melalui tim kampanye, relawan, atau pihak-pihak lainnya;

Hal ini berangkat dari *ratio legis*, *wet historical interpretation*, demi dan juga untuk melindungi pihak calon, dari adanya pihak lain yang mengaku secara sepihak atas nama calon melakukan praktik politik uang, padahal si Calon tidak pernah menghendaki adanya pihak tertentu melakukan praktik politik uang dengan mengatasnamakan dirinya;

- 2) Bahwa cara Pemohon membangun narasi adanya “politik uang” di PSU Pemilukada Banjarbaru hanya bersumber dari dua jenis bukti (bukti video dan bukti komentar warga net di media sosial). Bukti demikian sifatnya prematur, karena selain tidak pernah diawali dengan pemeriksaan Bawaslu (harus diambil dan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum), juga tidak pernah melalui uji digital forensik, perihal benar tidaknya video tersebut diposting oleh pihak yang sesuai dengan apa dimaksudkan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa video tersebut, sebagaimana dimaksud Pemohon video Pidato Gimoyo, Presiden atau Ketua Tim Dozer, dan menurut Pemohon kejadiannya di masa “real count,” berarti kejadiannya diperkirakan sudah selesai pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru di seluruh TPS (19 April 2025). Sehingga seluruh pernyataan-pernyataan di pidato tersebut tidak dapat dimaknai ada keterhubungan dengan perolehan suara pemohon;
- 4) Bahwa sebagaimana kami telah uraikan di dalil sebelumnya, Gimoyo adalah bukan Tim Kampanye, bukan tim pendukung, bukan relawan, juga bukan

pemberi sumbangan dana kampanye ke Pihak Terkait. Sehingga dalil Pemohon, kalau Gimoyo sebagai pihak yang dituduh oleh Pemohon, melakukan praktik politik uang untuk Pihak Terkait, tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

Bahwa Pihak Terkait mencermati secara seksama seluruh pernyataan-pernyataan Gimoyo yang dikutip oleh Pemohon, pernyataan itu merupakan klaim sepihak dari Gimoyo. Pihak Terkait tidak pernah mengetahui, apalagi menghendaki Gimoyo melakukan praktik politik uang di PSU Pemilukada Banjarbaru. Sehingga kuat dugaan seluruh isi pernyataan dari Gimoyo, hanya merupakan rekaan semata, hal ini dibuktikan dengan minimnya laporan terkait adanya politik uang di Bawaslu Kota Banjarbaru maupun di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (hanya ada 1 (satu) laporan), dan itupun dinyatakan tidak terbukti, padahal Pemohon pada saat itu masih menjadi pemantau yang turut memantau dan mengawasi jalannya proses PSU di Kota Banjarbaru (belum dicabut akreditasinya), dengan demikian pernyataan Gimoyo tidak berkorelasi dengan peristiwa sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

Perihal ini juga membantah kata “menyiram” yang oleh Pemohon dikonotasikan sebagai bentuk politik uang dan Pihak Terkait menduga Tindakan Pemohon menafsirkan kata “menyiram” disamakan dengan membagi uang hanyalah sebagai Upaya Pemohon untuk menggiring opini/memframing bahwa PSU di Banjarbaru tidak jujur dan adil, padahal justru sebaliknya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dalam artian, PSU sudah berlangsung dengan jujur dan adil;

- 5) Bahwa dapat atau tidaknya video tersebut sebagai alat bukti dalam pemenuhan elemen “*money politic TSM*” harus didukung dengan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan (Vide PPHU Kabupaten Talaud 2025), Sementara dalam dalil Pemohon, penguatannya hanya bersandarkan pada komentar warga net media sosial (akun X, Tiktok, Facebook dan Instagram);

Komentar warga net, di media sosial, hanyalah pernyataan yang sifatnya liar, dan terlalu gampang dimanipulasi, direkayasa, dengan berbagai akun anonim tidak dapat dipastikan apakah pemilik akun bersangkutan adalah warga atau Pemilih di Pemilukada Banjarbaru. Siapa saja, bahkan pemohonpun, termasuk kuasa hukum Pemohon dapat merancang, memanipulasi, merekayasa komentar di media sosial, 1 orang dengan puluhan akun media sosial dalam menyebarkan (mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diakses) berita guna membangun opini publik, PSU Pemilukada Banjarbaru telah terjadi politik uang dan politik curang;

- 6) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Gimoyo sebagai aktor pemberi uang kepada Pemilih dengan hanya berdasarkan pernyataan Gimoyo melalui video live streaming, tidak pula didukung dengan kondisi faktual berupa peristiwa secara nyata Gimoyo memberikan uang kepada pemilih berikut dengan atas nama siapa, dan betulkah misalnya orang yang menerima uang, adalah pemilih di Pemilukada Banjarbaru. Dalam beberapa putusan MK (PHPU Mahakamah Ulu, PHPU Barito Utara, PHPU Talaud), selain calon/Paslon harus secara langsung membuat kontrak politik berupa janji kepada pemilih/aparatus pemerintah, juga paling penting dan jelas untuk mengukur keterlibatan calon dalam *money politic* TSM, adalah harus jelas pula siapa penerima dari suap kepada pemilih tersebut;
- 7) Bahwa dengan memperhatikan sumber kutipan Pemohon atas komentar warga net pada akun Instgram diambil dari akun instagram @dennyinrayana99 (Halaman 22 sd Halaman 23 Permohonan Pemohon), menunjukkan pula kalau bukti yang disajikan oleh Pemohon di hadapan Mahkamah, bukan sebagai bukti netral. Kuasa hukum Pemohon dalam hal ini Prof. Denny Indarayana, sebagai kuasa hukum dari LPRI, yang seharusnya alat bukti itu diperoleh dari prinsipalnya, tetapi bukti justru diperoleh dengan melalui dirinya sendiri;
- 8) Bahwa jumlah pemberian uang sebesar Rp. 100.000, Rp.200.000, Rp.300.000 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, hanya didukung dari komentar-komentar warga net, tidak dengan peristiwa nyata, sehingga dalil demikian tidak dapat diverifikasi dan dikalkulasi sebagai tindakan yang telah terjadi;
- 9) Bahwa andaikataupun Pihak Terkait harus memaksakan diri mengikuti konstruksi dan nalar Pemohon dengan hanya bersandarkan pada pernyataan-pernyataan warga net di media sosial, misalnya pada kutipan komentar warga net oleh Pemohon sebagai berikut:

“Akun Tiktok @Hj.Lisahalaby yang disampaikan oleh akun @rere1454wj, tanggal 20 April 2025 menyebutkan “mama abah ulun dpt 200rb sikung surang tp tetap tidak memilih pian (ibu dan ayah saya dapat 200 ribu setiap orang, tetapi tidak memilih kamu.”

Komentar warga net pada akun Tiktok @Pawang Algoritma yang disampaikan oleh akun @Caremelutyshop, “saya dua kali dapat, pertama Rp.100.000, kedua Rp.200.000, terima uangnya, tetap coblos kotak kosong;”

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon a quo, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengetahui dan menghendaki adanya praktik politik uang kalau memang benar adanya, terjadi di PSU Pemilukada Banjarbaru, dengan mencermati beberapa komentar warga net (yang telah dikutip oleh Pemohon)

justru dengan secara nyata menggambarkan hasil perolehan suara dengan melalui PSU 9 April 2025, dugaan bagi-bagi uang oleh Pemohon tidak mempengaruhi pilihan pemilih. Secara nyata, pilihan pemilih untuk kotak kosong tetap diyakini oleh pemilih sebagai pilihan yang sah;

Demikian pula, hal ini diperkuat bukti-bukti [Bukti PT-11 sd PT-11i], dimana pemilih dengan sendirinya menyatakan bahwa tidak terdapat pembagian uang dari pihak manapun ke pemilih guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait pada penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;

- 10) Bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Permohonannya, dugaan *money politic* tersebut, telah dilaporkan oleh warga. Pada konteks demikian, Pemohon selain tidak menyebutkan secara jelas siapa pelapornya, Pemohon mempersoalkan "*money politic TSM*" di Mahkamah tidak berdasar untuk diperiksa oleh Mahkamah sebagai hal yang belum mengalami ketidaktuntasan. Sebab dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan *a quo* di Bawaslu Banjarbaru, adalah pelapor sendiri yang tidak memenuhi kecukupan alat bukti sebagaimana dimintakan oleh Bawaslu, sehingga Bawaslu Banjarbaru kemudian menyatakan laporan tersebut tidak terbukti secara materil karena tidak cukup bukti;
- 11) Bahwa pada konteks itu, terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon "*dugaan money politic a quo*" sudah diperiksa oleh Bawaslu Banjarbaru dengan berdasarkan prosedur dan tata cara laporan pelanggaran pemilihan, sehingga dalam batas penalaran yang patut dan wajar, PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2025 sudah berjalan sebagai mana mestinya dengan berdasarkan perinsip pemilu yang adil, demokratis, dan berintegritas;
- 12) Bahwa preseden PHPU oleh Mahkamah (PHPU Toraja Utara), Mahkamah juga mengaitkan soal dan dalil pelanggaran pemilihan berdasar dikesampingkan jika pemohon dengan melalui saksi-saksinya di TPS tidak mengajukan keberatan atau telah menandatangani Hasil Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, C Hasil KWK/ D Hasil Kecamatan KWK. Pada kasus ini, yaitu seluruh saksi-saksi yang ditugaskan oleh Pemohon (LPRI) sebagai saksi dari Kotak Kosong tidak bergambar tidak pernah mengajukan keberatan. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai "*dugaan money politic TSM*" kiranya dengan berdasarkan prinsip *similia similibus*, berdasar pula untuk mengenyampingkan permohonan Pemohon dalam perkara ini.

C. Ghimoyo Selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Gimoyo Selaku Dirut BUMN telah melanggar ketentuan netralitas Pemilukda, sehingga berkonsekuensi atas terpenuhinya syarat terstruktur dugaan *money politic TSM* kepada Pihak Terkait. Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum karena sebagaimana Kami Pihak

Terkait telah menerangkan sebelumnya, tidak pernah terlibat, menghendaki, menyuruh melakukan, turut serta, menganjurkan, memfasilitasi Gimoyo, dalam dugaan Pemohon Gimoyo sebagai pelaku pemberi uang atau suap kepada Pemilih;

Bahwa Pihak Terkait tidak ada hubungan kepesertaannya sebagai Paslon Nomor urut 1 (satu) dengan Gimoyo, sehingga jika yang demikian dipahami oleh Pemohon sebagai hal atau keadaan dapat membatalkan Pihak Terkait tidaklah beralasan menurut hukum. Lebih lanjut tuduhan tersebut, Kami selaku Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui tentang “pasukan Tim Dozer” sebagaimana yang berkali-kali disebut oleh Pemohon dalam dalil pokok permohonannya, bahkan Pihak Terkait tidak mengetahui pula jika Gimoyo adalah sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD (Holding BUMN Pangan);
- 2) Bahwa andaikata pun dari orang yang disebut oleh Pemohon, adalah Gimoyo benar adanya sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD, dan dalam pemahaman Pemohon yang bersangkutan telah melanggar Surat Nomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan Grup BUMN pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada, dan atau sebagai Pengurus Partai Politik atau pejabat Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 24 Oktober 2024. Terhadap dugaan pelanggaran demikian, murni pertanggungjawaban kepada Gimoyo sendiri yang tidak dapat disangkutpautkan kepada Pihak Terkait;
- 3) Bahwa sekalipun dalam dugaan Pemohon, Gimoyo dianggapnya telah melanggar Pasal 70 ayat 1 huruf a *Juncto* Pasal 189 UU PEMILIHAN, selain Pihak Terkait tidak memiliki hubungan apapun dengan Gimoyo, bukan sebagai tim kampanye, tim pendukung, relawan, juga tidak pernah meminta dan menyuruh agar mendukung Pihak Terkait, juga dalil Pemohon a quo tidak dapat dikualifisir sebagai residu pelanggaran Pemilihan (Vide Putusan PHPU Barito Utara Gelombang Kedua), sebab oleh Pemohon tidak pernah mengajukan atau melaporkannya ke Bawaslu Banjarbaru dengan melalui laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara;
- 4) Ihwal demikian, sesungguhnya Pemohon telah melepaskan haknya (*rectsverwerking*), untuk kemudian dapat mempersoalkan permasalahan “netralitas penyelenggara negara” dalam penyelenggaraan PSU Pemilukada Banjarbaru di hadapan Mahkamah;
- 5) Bahwa penting bagi Pihak Terkait untuk mengingatkan Pemohon berkenaan dengan dalilnya tersebut, yang mengklasifikasikan dugaan keterlibatan “Dirut BUMN” dalam ihwal terpenuhinya syarat “terstruktur” pada perkara a quo,

adalah tidak tepat lagi penafsiran demikian. Penjelasan Pasal 135 A ayat 1 UU Pemilihan yang mensyaratkan pihak yang dilibatkan harus “aparatur pemerintah.” *In casu a quo* dengan berdasarkan Pasal 3X ayat 1 UU No. 1/2025 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara *expresiss verbis* menegaskan “Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara;”

- 6) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan *money politic* telah terpenuhi syarat “terstruktur-nya” untuk dan kepada Pihak Terkait, secara patut dan berdasar untuk dinyatakan oleh Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

D. Mayoritas Aparat Birokrasi di Seluruh Wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang seharusnya Netral

Bahwa sebagaimana dalil Pihak Terkait di atas, telah dengan tegas membantah adalah tidak mengenal dan tidak pernah mengetahui tentang keberadaan dan riwayat dari “relawan tim dozer” sebagaimana yang selalu diulang-ulang oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya;

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan aparat birokrasi di Kota Banjarbaru, baik dalam proses Pilkada 2024 lalu maupun dalam PSU Pemilukada 19 April 2025 Kota Banjarbaru. Pihak Terkait membantah seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan mayoritas aparat birokrasi pada tingkatan kecamatan, lurah, RW, hingga RT diduga berpihak dan menjadi bagian dari Tim Dozer yang berupaya memenangkan Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak dapat ditarik dan disimpulkan sebagai fakta yang bersifat meyakinkan, oleh karena dalam pengakuan pemohon sendiri, hanya menyatakan “berdasarkan informasi yang pemohon dapatkan,” tidak diterangkan lebih lanjut, informasi itu diperoleh dari mana, dimana dan kapan kejadiannya;

Bahwa berdasarkan bukti *screenshot* WA RT se-Kecamatan Cempak (bukti Pemohon P-166 dan P-168) terkait undangan buka puasa Bersama di hotel Rattan Inn, pada tanggal 23 Maret 2025, yang diklaim oleh Pemohon sebagai WA dari Dozer, setelah Pihak Terkait menelusuri nomor WA yang mengundang dan mengatasnamakan Dozer, nomor HP tersebut bukanlah nomor HP milik Dozer maupun nomor HP ketua RT [Bukti PT-16], hal ini menguatkan dugaan bahwa bukti tersebut hanya bukti yang diada-adakan oleh Pemohon/ kuas hukumnya sendiri;

Demikian pula, berdasarkan penalaran yang wajar, Pihak Terkait bukanlah calon petahana yang punya perangkat kekuasaan untuk mengakses/menggerakkan birokrasi dan hal ini juga terbukti dengan tidak adanya laporan maupun temuan Pengawas pemilihan baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti terkait adanya dugaan netralitas Camat, Lurah, maupun RT pada penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;

- 2) Bahwa Pemohon menyatakan dugaan praktik pembagian uang tersebut dengan menggalang semua RT Se-Kota Banjarbaru, dimana pembagian uang dilakukan dalam 2 (dua) fase. Fase pertama saat bulan ramadhan sebesar Rp.100.000 dan Fase kedua pada saat hari H PSU dengan jumlah Rp.200.000 per Pemilih;

Ihwal dalil Pemohon *a quo*, juga hanya disandarkan pada informasi yang tidak jelas asas-usulnya. Pemohon hanya menyatakan “berdasarkan bukti dan informasi (bukti apa, informasinya dari mana). Oleh karena itu, dalil demikian tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah, terlebih tidak ada bukti yang akurat, valid, yang menerangkan secara langsung, Pihak Terkait terlibat sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti [**Bukti PT- 11 s/d 11i**], tidak terdapat pembagian uang dari RT ke pemilih guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait pada penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;

- 3) Bahwa Pemohon yang hanya bersandarkan pada bukti video (pernyataan dari Gimoyo menarget 60 ribu pemilih) lalu menuduh Pihak Terkait terlibat dalam pemanfaatan sumber daya pemerintahan, pembagian uang disalurkan oleh para RT melalui pendataan dan pengumpulan KTP Pemilih dengan target 60 persen pemilih;

Dalil Pemohon *a quo* sudah seharusnya dikesampingkan, sebab hanya bersandarkan pada potongan video, itupun pernyataan Gimoyo yang dijadikan sandaran oleh Pemohon, selain tidak dapat diterima sebagai bukti sah (tanpa uji digital forensik), juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon dengan bukti sah lainnya sebagai sesuatu hal yang saling bersesuaian;

- 4) Bahwa Pemohon tidak tepat dalam melakukan pemaknaan untuk dapatnya dikriminalisasi subjek hukum karena jabatannya (*propria delicta*), bagi RT yang diduga memenangkan salah satu peserta Pemilu dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 UU Pemilihan Juncto Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan. Bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa dalam UU Pemilihan, yakni perangkat pemerintahan desa yang masih dalam satu institusi dengan pemerintahan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa. Bukan instansi yang berada di bawah pemerintahan Desa sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- 5) Bahwa penguatan dan cara pemaknaan Pemohon, RT sebagai perangkat Desa sehingga memenuhi sebagai subjek pelaku pelanggaran pemilihan, dengan mengutip pendapat dari beberapa potongan berita pernyataan Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota, hal demikian tidak pernah dibenarkan dalam metode penafsiran hukum dan undang-undang. Pendapat komisioner Bawaslu tidak dapat dipandang sebagai doktrin yang memiliki otoritas untuk menerangkan makna lebih lanjut sebuah norma atau kaidah hukum;
- 6) Bahwa dengan tidak dapatnya Pemohon membuktikan dalil-dalilnya tersebut, camat dimana, siapa nama camatnya, kepala desa siapa, RT di desa mana, kecamatan mana, berapa kecamatan, yang dimaksudkannya telah terjadi “money politic TSM” Sekecamatan Banjarbaru;

Bahwa dugaan keterlibatan camat, kepala desa dan RT telah dibantah, dan tidak pernah terlibat dalam mendukung salah satu Paslon di Banjarbaru [Bukti PT-12, PT-13, dan PT-14]. Dengan demikian dalil Pemohon kalau telah terjadi *money politic* yang sudah memenuhi unsur TSM di PSU Pemilu pada Banjarbaru 9 April 2025, merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakannya, tidak beralasan menurut hukum;

- 7) Bahwa Pemohon yang menjadi sandaran hukum untuk penguatan dalilnya dalam menuduh Pihak Terkait sebagai pelaku “money politic TSM” dengan mengutip Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kepulauan Talaud tahap I), tidaklah identik dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon saat ini. Putusan MK dalam PHPU Kepulauan Talaud yang harus dipahami bersama terlebih dahulu, selisih suara antara pemohon dan pihak terkait dalam PHPU Kepulauan Talaud memenuhi ambang batas Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan, itupun dalam kasus *a quo* bukan tentang dikabulkannya permintaan diskualifikasi paslon, tetapi hanya PSU 1 (satu) kecamatan. Sementara PHPU Pemohon (Banjarbaru Gelombang II) sama sekali tidak memenuhi ambang batas juga yang dimintakan oleh Pemohon adalah diskualifikasi (tidak ada permintaan PSU);

Bahwa dengan keadaan demikian, ambang batas permohonan memenuhi Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan, tentunya signifikan dalam penilaian Mahkamah untuk mengulang Pemungutan Suara di satu kecamatan di PHPU Kepulauan Talaud;

In casu dengan terpenuhinya ambang batas, MK jelas berdasar melanjutkan ke tahap pembuktian untuk PHPU Kepulauan Talaud, hingga dikabulkannya PSU untuk satu kecamatan tidak hanya dengan berdasarkan bukti video, namun dengan berdasarkan keterangan saksi dari Pihak Terkait yang

meyakinkan kemudian Mahkamah telah terjadi *money politic* (mencolok) bukan dalih “TSM,”

Sedangkan untuk kasus PHPU Banjar Baru II a quo, dari dalil Pemohon berikut bukti video yang diajukan bukan tentang peristiwa bagi-bagi uang (tetapi hanya potongan video yang sifatnyapun sepihak). Dengan demikian terkualifikasi pun sebagai “mencolok” tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, apalagi dengan syarat, TSM, yang harus terjadi di 50 kecamatan (harus 3 kecamatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perbawaslu No. 9/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM;

- 8) Bahwa naiknya suara Pihak Terkait di 5 (lima) Kecamatan pada PSU 19 April 2025 dibandingkan dengan Pilkada 27 November 2024, oleh Pemohon menghubungkannya dengan dugaan politik uang secara TSM. Dalil demikian tentulah sifatnya prematur, sebab selain Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktik “politik uang” sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perubahan atau kenaikan suara bagi Pasangan Calon, in qasu Pihak Terkait;

Boleh jadi suara Pihak Terkait meningkat, karena pemilih tidak mau lagi memilih kotak kosong, dahulunya masih memilih Aditya – Said meskipun sudah dinyatakan dicoret oleh KPU Banjarbaru, karena sebagai pendukung garis keras Aditya – Said. Saat muncul kotak kosong, tidak lagi mau memilihnya karena dalam pemahaman pemilih, di sana tidak ada lagi “tuannya” suara;

Faktor lain juga bisa disebabkan karena meningkatnya jumlah pengguna hak pilih DPT pada pelaksanaan PSU 9 April 2025, dibandingkan Pilkada 27 November 2024 lalu, dimana jumlah pemilih DPT sudah pastinya tetap konsisten;

Untuk hal lain, seperti menyandingkan suara Aditya – Said (Pilkada 27 November 2024) dengan suara kotak kosong tentu bukan perkara gampang. Sebab suara Aditya – Said (Pilkada 27 November 2024) dahulu dihitung sebagai suara tidak sah, sementara terdapat keadaan lain yang menyebabkan suara bisa menjadi tidak sah, bisa karena surat suara tercoblos pada dua paslon, surat suara sama sekali tidak dicoblos, surat suara dicoblos tetapi terdapat coretan oleh pemilih, surat suara dicoblos dengan menggunakan bukan alat yang telah disediakan oleh KPPS. Namun tidak menutup kemungkinan Pemilih yang dahulu terkualifikasi sebagai pemilih yang mencoblos suara suara tidak sah karena “coblos dua pasangan calon” pada saat hari PSU bukan mencoblos kotak kosong, tetapi mencoblos Paslon nomor urut 1 (satu) saja;

Bahwa pada penyelenggaraan PSU di Banjarbaru, ternyata partisipasi pemilih menurun dibandingkan dengan sebelum PSU [Bukti PT- 4 dan Bukti PT- 15], dalam batas penalaran yang wajar, tidak terdapat politik uang yang TSM di

Kota Banjarbaru, karena apabila ada politik uang yang TSM, maka seharusnya partisipasi pemilih meningkat, apalagi digerakkan oleh aparat birokrasi (menurut Pemohon), dan meningkatnya motivasi pemilih untuk memilih, namun kenyataannya tidak demikian, hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada politik uang yang TSM di PSU Banjarbaru;

- 9) Bahwa selain Pihak Terkait tidak pernah mengadakan Kampanye Pasca Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025, adalah Pihak Terkait tidak pernah pula memerintahkan atau memberikan persetujuan kepada seluruh pihak-pihak yang disebutkan oleh Pemohon (Tim Dozer, tokoh masyarakat, anggota Parpol pengusung) agar melakukan kampanye dengan sarana media sosial dan narasi “walikota definitif.” Andaikata pun ada kampanye yang demikian, mengingat Pemohon tidak pernah juga melaporkannya ke Bawaslu Banjarbaru, peristiwa demikian tidak dapat bernilai sebagai pelanggaran TSM, karena hanya dilakukan secara individual, tanpa keterlibatan Pihak Terkait sama sekali;
- 10) Bahwa dengan berdasarkan seluruh keterangan dan dalil dari Pihak Terkait di atas, hal ihwal pemahaman sepihak Pemohon, telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, hanya bersandarkan pada potongan video dan komentar liar di media sosial (X, Instagram, Facebook) yang tidak dapat diterima sebagai bukti sah dan valid, maka patut dan berdasarkan Mahkamah menolak permohonan *a quo*;

E. Intimidasi Kepada Pemantau, Pemilih, dan Pemohon di Mahkamah Konstitusi

Bahwa Pihak Terkait menolak segala tuduhan Pemohon berkaitan dengan adanya ancaman dan intimidasi kepada pemantau, pemohon, ataupun kepada pemilih yang hendak menyoal dugaan pelanggaran pemilihan di PSU Pemilukada Banjarbaru 99 April 2025. Lebih lanjut bantahan Pihak Terkait atas tuduhan tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam kasus *a quo*, seolah memaksakan ada keterlibatan Pihak Terkait terhadap setiap proses hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap pemeriksaan pemantau yang diduga tidak netral dalam penyelenggaraan PSU 19 April 2025. Padahal Pihak Terkait (Hj Erna Lisa) dalam statusnya sebagai pendatang baru (bukan petahana) tidaklah memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur atau menundukan infrastruktur pemerintahan di Kota Banjarbaru;
- 2) Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya intimidasi kepada pemilih, hanyalah bersandarkan pada komentar bias di media sosial (platform tiktok), satu komentar warga net yang belum tentu sahi kebenarannya, oleh Pemohon sudah digeneralisir terjadi secara massif disemua kecamatan, padahal soal ada tidaknya pihak yang hendak mengajukan laporan ke Bawaslu Banjarbaru,

Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengintervensi Bawaslu Kota Banjar Baru;

- 3) Bahwa tidak mungkin dan memang tidak pernah sekalipun Pihak Terkait melakukan ancaman dan intimidasi kepada pemantau, tuduhan demikian oleh Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi faktualnya, bahkan kalau hendak ditelisik lebih dalam, Ketua DPD LPRI yakni Syarifah Hayana, S.H., adalah anggota partai politik PKS yang tidak lain masih merupakan salah satu pengusung dari Pihak Terkait;
- 4) Bahwa klaim sepihak Pemohon, telah terjadi kriminalisasi terhadap Ketua Yayasan Visi Nusantara (Yayasan Vinus), induk dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalsel (selaku Pemohon Perkara 05/PHPU.WAKOT-XXIII/2025), Yusfitriadi dilaporkan ke Bareskrim Polri, semua kejadian itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Soal siapa yang melapor, bagaimana kronologinya, hingga saat ini Pihak Terkait tidak mengetahuinya;
- 5) Bahwa soal Yusfitriadi dalam pemahaman sepihak Pemohon, dipercepat penanganan kasusnya oleh Bareskrim Polri, dipanggil untuk diperiksa sebelum pembacaan Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKOT-XXIII/2025. Terhadap dalil demikian tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait, setiap orang dan bahkan Pihak Terkait pun andaikata ada pemanggilan dari pejabat berwenang (kepolisian) sebagai warga negara yang taat hukum, tentulah akan taat pada pemanggilan yang demikian. Andaikata pun Yustriadi merasa dikriminalisasi, sudah seharusnya keberatan itu disampaikan kepada pihak Kepolisian, atau dengan menempuh jalur pelaporan etik ke Dewan Kehormatan Kepolisian, bukan dihubung-hubungkan dengan Pihak Terkait yang tidak tahu-menahu dengan masalah hukum Yustriadi;
- 6) Bahwa Pemohon dalam pengakuannya sendiri, hanya menduga LS vinus tersandera dan tidak dapat melaksanakan pemantauan secara maksimal dalam PSU Pilkada Banjarbaru. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti akurat dan valid, soal ancaman itu bagaimana bentuknya, kapan dan dimana Pihak Terkait pernah mengintimidasi LS Vinus;

Bahkan LS Vinus sebagai salah satu pemantau pemilihan di Kota Banjarbaru malah mendukung pencabutan status LPRI sebagai Lembaga Pemantau Pilkada Banjarbaru, karena nyata-nyata telah melakukan pelanggaran dan tidak independent dalam melakukan pemantauan, hal ini membuktikan bahwa dugaan kriminalisasi yang selalu diulang-ulang oleh Pemohon hanya merupakan asumsi dari Pemohon;

- 7) Bahwa Pemohon dengan mengutip Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VII/2010, sebagai preseden Mahkamah tidak membenarkan adanya praktik intimidasi

kepada Pemilih karena mencederai demokrasi. Oleh karena itulah Pihak Terkait sangat mendukung pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru secara bebas dan Jurdil, menyerahkan sepenuhnya kepada pemilih, bebas menentukan pilihan, hingga pemilih memilih kotak kosongpun Pihak Terkait menyatakannya sebagai pilihan yang sah dan demokratis bagi setiap pemilih di Kota Banjarbaru;

- 8) Bahwa tidak berdasar Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah menyebabkan Pemilih, pemantau, Pemohon tidak merdeka dalam menunaikan hak-hak dan kewenangannya. Terbukti dari PHPU Banjarbaru Gelombang I hingga gelombang II, salah satu perkara yang paling banyak Pemohonnya dari semua perkara PHPU-Kada di MK. Seluruh pihak (Pemohon) sudah terang-benderang di persidangan Mahkamah dengan secara bebas menyampaikan dalil-dalil dan permohonannya, tanpa intervensi Pihak Terkait;
- 9) Bahwa tuduhan Pemohon, terkait dengan adanya ancaman dan intimidasi kepada Pemilih, Pemantau, lebih patut dimaknai sebagai klaim sepihak Pemohon, tidak pernah ada, sebab dalam kondisi faktualnya pun, Pemohon yang memiliki hak untuk dapat melaporkan ke Pihak Berwajib (Ke Kepolisian) atas adanya dugaan ancaman dan intimidasi tersebut, tidak pernah ia laporkan. Sehingga pun akhirnya masalah demikian dibawa ke Mahkamah, tidak dapat diuji dan diverifikasi kebenarannya karena sengaja Pemohon mengelola dalam isu viktimisasi, agar publik bersimpati pada Pemohon, dalih berintegritas tapi juga sarat konflik kepentingan dengan Pasangan Calon Aditya – Said Abdullah, dimana Pemohon (Syarifah Hayana) dahulu adalah kuasa hukum dari Pemohon PHPU Banjar Baru, Said Abdullah (Calon Walikota yang sudah dibatalkan oleh KPU Banjar Baru) pada perkara 09/PHPU.WAKOT-XXIII/2025;
- 10) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, tentang dalil Pemohon terdapat intimidasi dan ancaman kepada pemilih, pemantau, Pemohon, tanpa adanya bukti Pemohon secara konkrit yang menunjukkan kalau Pihak Terkait pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka patut dan berdasar Mahkamah menyatakan dalil pada permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum;

F. Ketidakprofesionalan Termohon dan Penyelenggara PSU Banjarbaru

Bahwa kendatipun tuduhan demikian (Termohon dianggap tidak profesional oleh Pemohon) bukan ditujukan kepada Pihak Terkait. Namun Dalil Pemohon *a quo* tetap menjadi penting dan relevan untuk Kami bantah, mengingat ujung dan pangkal dari dalil-dalil Pemohon tetap meminta kepada Mahkamah agar Pihak Terkait didiskualifikasi atas tuduhan tidak profesionalnya KPU Provinsi Kalimantan

Selatan dalam penyelenggaraan PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2024. Lebih lanjut bantahan dan tanggapan Pihak Terkait sebagai berikut:

- 1) Bahwa meskipun Pemohon dalam dalil *a quo* menarasikan 4 (empat) hal yang dikualifikasikan sebagai bentuk tidak profesionalnya Termohon dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru, diantaranya (a) Tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan Paslon; (b) Adanya perbedaan DPT antara Pilkada 27 November 2024 dengan DPT 19 April 2025; (c) Kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025; dan/atau (d) Tidak meratanya pembagian undangan memilih.
- 2) Bahwa hal-hal yang diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon, berikut dengan bukti-bukti atas dalil-dalilnya. Hanya pada poin tidak ada panduan memilih di beberapa TPS antara kolom kosong dengan Paslon dan perbedaan DPT dalam PSU 19 April 2025 dengan Pilkada 27 November 2025;
- 3) Bahwa lebih lanjut tidak ada diatur dalam PKPU No. 17/2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maupun dalam Keputusan KPU RI Nomor 1774/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Terkait dengan kewajiban KPPS untuk membuat panduan mencoblos kolom kosong melawan Paslon;
- 4) Bahwa dalam permohonan Pemohon, menampilkan gambar pendukung alat bukti berupa papan pengumuman di TPS 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur. Jika maksud Pemohon bahwa pegawai KPPS setempat harus menempelkan gambar berupa tata cara mencoblos kolom kosong melawan Paslon 01 di papan pengumuman TPS, tuntutan Pemohon jelaslah melebihi dari apa yang diatur dalam PKPU Nomor 17/2024 dan Keputusan KPU Nomor 1774/2024. Sebab dengan berdasarkan kedua ketentuan tersebut yang wajib ditempelkan hanya daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pasangan calon di TPS (Pasal 5 ayat 1 huruf b PKPU No. 17/2024, Halaman 30 huruf e Keputusan KPU Nomor 1774/2024);

Demikian pula pada saat pelaksanaan PSU di TPS-TPS tersebut, tidak terdapat masalah berkaitan dengan panduan memilih di TPS antara Kolom Kosong dan Paslon, serta tidak terdapat kejadian khusus maupun protes dari Pemantau [Bukti PT-17 sd PT-20];

- 5) Bahwa jika yang dimaksud oleh Pemohon, yakni petugas KPPS harus memberikan penjelasan kepada pemilih tata cara pemberian suara untuk

pasangan calon dan kotak kosong, hal demikian sudah dilakukan oleh semua petugas KPPS dengan mana berdasarkan pada ketentuan Pasal 80 PKPU No. 17/2024:

“Pemberian suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar;”

- 6) Bahwa tidak relevan Pemohon dalam mengutip Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024, lalu berharap dengan tuntutan berlebih “memaksa” petugas KPPS agar membuat panduan dan tata cara memilih kotak kosong melawan pasangan calon. Putusan MK tersebut (termasuk Putusan MK Nomor 14/PUU-XVII/2019), bukan memunculkan kaidah hukum baru berkenaan dengan wajibnya KPPS membuat panduan tata cara memilih Kolom Kosong dan Calon Tunggal. Tetapi singkatnya MK memberikan pemaknaan baru atas norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menjadi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon;

Bahkan dalam Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025 Halaman 236 sd Halaman 237, pemaknaan atas kedua putusan MK a quo dinyatakan oleh Mahkamah sebagai berikut:

“Norma tersebut selanjutnya ditegaskan konstitusionalitasnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya mengubah pemaknaan konstitusional norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menjadi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”. Dalam pertimbangan putusan tersebut, meskipun Putusan a quo berlaku sejak diucapkan, namun dinyatakan bahwa desain/model surat suara baru dengan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029. Kedua Putusan Mahkamah tersebut pada pokoknya menegaskan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon adalah

konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah.”

- 7) Bahwa dengan demikian harapan Pemohon, agar ada narasi *“Coblos pada kolom yang memuat foto pasangan calon jika setuju, atau coblos pada Kolom Kosong jika tidak setuju pasangan calon menjadi wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah”* bunyi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 126/PUU-XXII/2024 tersebut bukan memunculkan kewajiban hukum agar penyelenggara Pemilihan (dalam hal ini KPPS), membuat pedoman atau harus memberi penjelasan kepada Pemilih di setiap TPS, *“coblos gambar pasangan calon kalau setuju, dan coblos kotak kosong kalau tidak setuju dengan pasangan calon;”*

Tetapi kewajiban untuk Putusan MK *a quo*, adalah pekerjaan KPU RI untuk Pilkada 2029 nanti, dalam menterjemahkan Pasal 54 C ayat 2 UU Pemilihan, surat suara untuk yang hanya tersedia 1 (satu) pasangan calon, tidak boleh lagi dengan menggunakan lawan Paslon berupa kota kosong, tetapi harus menggunakan model plebisit (memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon);

- 8) Bahwa dalam pencermatan dan penelaahan Pihak Terkait, untuk 5 (lima) Kecamatan di Kota Banjarbaru (Landasan Ulin, Cempaka, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Liang Anggang), antara pelaksanaan PSU 19 April 2025 dengan Pemilihan pada Pilkada 27 November 2024, tidak ada perubahan jumlah pemilih DPT [Bukti PT-4 dan PT-15]. Perubahan yang terjadi, yaitu pada pengguna hak pilih dari pemilih DPT, Perubahan tersebut tentu beralasan hukum, karena yang namanya “hak pilih” tergantung pada si pemilih mau menggunakannya atau tidak menggunakannya;
- 9) Bahwa berkenaan dengan sosialisasi pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2025, dalam pengamatan dan penelusuran Pihak Terkait oleh Pihak Termohon sudah melakukannya kepada seluruh masyarakat atau Pemilih di Kota Banjarbaru. Sosialisasi pelaksanaan PSU tersebut selain diumumkan dengan melalui kantor kelurahan, juga sudah diumumkan dengan melalui RT/RW;
- 10) Bahwa tidak benar, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon (dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Selatan) telah menyebabkan tidak meratanya pembagian undangan memilih. Faktualnya, 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya PSU di Kota Banjarbaru, oleh tiap jajaran KPPS sudah massif membagikan Formulir C Pemberitahuan – KWK kepada setiap Pemilih di Kota Banjarbaru;

- 11) Bahwa andaikataupun, ada Formulir C Pemberitahuan – KWK tersebut yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih, tidak berdasar dan beralasan hukum jika disimpulkan sebagai bentuk “menghambat pengguna hak pilih” dalam menyalurkan suaranya;

Sebab dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Halaman 11 angka 15 Bab II Pemungutan Suara, telah mengatur:

Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:

- a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;*
- b) ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;* dan
- c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.*

- 12) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 95 “UU Pemilihan” *Juncto* Pasal 19 PKPU No. 17/2024, yaitu seorang dapat pula menggunakan hak pilihnya dengan hanya menggunakan KTP-el atau biodata lainnya (sepanjang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb/Pemilih pindahan), tidak sampainya C-Pemberitahuan KWK kepada pemilih, tidak rasional jika dipandang sebagai tindakan menghambat atau menghalang-halangi pengguna hak pilih menyalurkan suaranya;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KALAU PERKARA A QUO, memenuhi syarat terperiksa dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Kalimantan

Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



AZHAR RIDHANIE, S.H.I, M.H. MI.P, C.Med;



AHMAD AMRULLAH SUDIARTO, S.H., M.H



ANAS MALIK, S.H., M.H